



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

1. **NI MADE LEKOK**, perempuan, tempat/tgl.lahir: Bali/01 Juli 1929, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON I**;
2. **I KETUT SUWIN**, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Astina/04 Mei 1975, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON II**;
3. **I NYOMAN YULIANTO**, laki-laki, tempat/tgl.lahir Astina: 11 Agustus 1981, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON III**;

Dalam permohonan ini Pemohon I s.d. Pemohon III telah sama-sama memberikan kuasa kepada kuasa hukum mereka dan memilih domisili pada kuasa hukum mereka, yaitu: **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.**, dan **DEWI SARTIKA, S.H.**, para Advokat dari LBH KANOANA yang berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, No. 91/5/2023/PN Prg, tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Prg



Setelah mendengar keterangan dari para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonan mereka tertanggal 31 Mei 2023, yang terdaftar secara elektronik melalui sistem *e-court* pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 31 Mei 2023 di bawah nomor register: 14/Pdt.P/2023/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum I MADE KUBIL menikah dengan seorang perempuan yang bernama NI MADE LEKOK, pada tanggal 11 November 1958 pernikahan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I MADE SURYA, sebagaimana Akta Perkawinan No. 7208-KW-19122018-0001;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut almarhum I MADE KUBIL dan NI MADE LEKOK, dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 1) I KETUT SUWIN, lahir di Astina, tanggal lahir 4 Mei 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan petani, alamat Dusun III Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 2) I NYOMAN YULIANTO, tempat/tgl.lahir Astina, tanggal lahir 11 Agustus 1981, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan petani, alamat Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 telah meninggal dunia suami/ayah dari para Pemohon yang bernama I MADE KUBIL di Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 7208-KM-26022020-0009 dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2020 oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
4. Bahwa almarhum I MADE KUBIL yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2020, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) NI MADE LEKOK (istri);
 - 2) I KETUT SUWIN (anak);
 - 3) I NYOMAN YULIANTO (anak);
5. Bahwa selama hidup almarhum I MADE KUBIL, pernah meminjam uang di Bank BNI Parigi dengan agunan/jaminan berupa Sertipikat Hak Milik dengan nomor: 360 atas nama pemegang hak almarhum I MADE KUBIL;
6. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris almarhum I MADE KUBIL ingin mengambil Sertipikat Hak Milik dengan nomor 360 atas nama pemegang

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Prg



hak almarhum I MADE KUBIL yang dijadikan agunan/jaminan di Bank BNI Parigi;

7. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk diberikan ijin mengambil Sertipikat Hak Milik dengan nomor 360 atas nama pemegang hak almarhum I MADE KUBIL yang dijadikan agunan/jaminan di bank BNI Parigi;
8. Bahwa untuk dapatnya para Pemohon mengambil Sertipikat Hak Milik dengan nomor: 360 atas nama pemegang hak milik almarhum I MADE KUBIL tersebut, para Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan ijin untuk mengambil Sertipikat Hak Milik dengan nomor:360 atas nama pemegang hak almarhum I MADE KUBIL tersebut dari Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Parigi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada NI MADE LEKOK (Pemohon I), I KETUT SUWIN (Pemohon II) dan I NYOMAN YULIANTO (Pemohon III), sebagai ahli waris almarhum I MADE KUBIL untuk mengambil Sertipikat Hak Milik dengan nomor: 360 atas nama pemegang hak milik I MADE KUBIL yang dijadikan agunan/jaminan di Bank BNI Parigi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonan mereka para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-19122018-0001, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 19 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya telah tercatat perkawinan antara I MADE KUBIL dengan NI MADE LEKOK



(Pemohon I), yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 11 November 1958;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian 7208-KM-26022020-0009, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 I MADE KUBIL telah meninggal dunia di Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, karena sakit;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 879/IIISP/V/1995, tanggal 22 Mei 1995, ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Mesari, pada tanggal 19 Desember 1967 telah lahir I MADE YERMIANA (Pemohon II), anak laki-laki pertama dari suami istri I WAYAN DANIEL (Pemohon I) dan I MADE KUBIL;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 140/1.101/KDA/SKAW/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, ditandatangani oleh Sekretaris Desa Astina, diketahui oleh Camat Torue, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa I MADE KUBIL sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2020 di Desa Astina, serta meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 720809301070264, dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tercatat identitas I KETUT SUWIN (Pemohon II) sebagai anak dari I MADE KUBIL dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: RIFALDI ADE RIANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah cucu dari NI MADE LEKOK (Pemohon I);



- Bahwa Pemohon I memiliki suami bernama I MADE KUBIL, yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2020 di Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan alm. I MADE KUBIL memiliki keturunan yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa setahu Saksi, alm. I MADE KUBIL memiliki harta berupa sebidang tanah yang bersertifikat hak milik atas nama I MADE KUBIL;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon I, sertifikat atas nama I MADE KUBIL tersebut telah dijaminkan ke Bank BNI Parigi;
- Saksi P-2: NI NYOMAN ARIATI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari saksi Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I memiliki suami bernama I MADE KUBIL, yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2020 di Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, karena sakit;
 - Bahwa Pemohon I dan alm. I MADE KUBIL memiliki keturunan yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa setahu Saksi, alm. I MADE KUBIL memiliki harta berupa sebidang tanah yang bersertifikat hak milik atas nama I MADE KUBIL;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon II, sertifikat atas nama I MADE KUBIL tersebut telah dijaminkan ke Bank BNI Parigi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut memiliki dalil-dalil pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari alm. I MADE KUBIL, dan memiliki anak-anak kandung, yaitu: Pemohon II dan Pemohon III;
2. Bahwa alm. I MADE KUBIL telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2020, dan mempunyai ahli waris yaitu para Pemohon;



3. Bahwa semasa hidupnya I MADE KUBIL telah meminjam uang di Bank BNI Parigi, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 360, atas nama pemegang hak I MADE KUBIL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membahas apakah dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon dapat dibuktikan atau tidak, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa perihal dalil angka 1, berdasarkan bukti P-1, bukti P-3 s.d. bukti P-4 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar Pemohon I adalah suami dari alm. I MADE KUBIL, dan memiliki anak-anak kandung, yaitu: Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa perihal dalil angka 2, berdasarkan bukti P-3 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar alm. I MADE KUBIL telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2020, dan mempunyai ahli waris yaitu para Pemohon;
- Bahwa perihal dalil angka 3, berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar semasa hidupnya I MADE KUBIL telah meminjam uang di Bank BNI KCP Tolai, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 360, atas nama pemegang hak I MADE KUBIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, Hakim menilai dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga selanjutnya Hakim akan membahas petitum pokok dari para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pokok para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon sebagai ahli waris almarhumah I MADE KUBIL diberikan ijin untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 360;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, karena seluruh dalil dari permohonan para Pemohon telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dan permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 833 KUHPerdata dan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga seluruh petitum para Pemohon adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini termasuk sebagai perkara yang bersifat *ex-parte*, maka adalah patut dan cukup beralasan pula untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Pasal 833 KUHPerdata dan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada: NI MADE LEKOK (Pemohon I), I KETUT SUWIN (Pemohon II) dan I NYOMAN YULIANTO (Pemohon III), sebagai ahli waris almarhum I MADE KUBIL untuk mengambil Sertipikat Hak Milik dengan nomor: 360 atas nama pemegang hak milik I MADE KUBIL yang dijadikan agunan/jaminan di Bank BNI Parigi;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 JUNI 2023, oleh saya, YAKOBUS MANU, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi selaku hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi No. 14/Pdt.P/2023/PN Prg tanggal 31 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan telah dipublikasikan dan disampaikan secara elektronik kepada kuasa hukum para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T t d.

T t d.

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.

YAKOBUS MANU, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp0,00
5. Biaya PNPB.....	Rp30.000,00
6. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
7. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	<u>Rp235.000,00</u>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)